



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAJA MONANG HASIBUAN**
Tempat lahir : Siborangan
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sigagan Kecamatan Simangambat
Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/82/VIII/RES.4/2024/Narkoba tanggal 4 Agustus 2024, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/82.a/VIII/RES.4/2024/Narkoba tanggal 7 Agustus 2024, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/82/VIII/RES.4/2024/Narkoba tanggal 10 Agustus 2024, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-40/L.2.34/Rt.2/Enz.1/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-944/L.2.34/Enz.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 445/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 445.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 November 2024, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Romansyah, S.H., Rafidah, S.H., dan Nuh Reza Syahputra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 206/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan penasehat hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 409/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 409/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAJA MONANG HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJA MONANG HASIBUAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sisanya dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil merek EIGER 1989 warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet toko emas hasibuan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan merek nomor IMEI 1 : 869713050274693 nomor IMEI 2 : 869713050274685;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD warna hitam tanpa TNBK dengan nomor rangka : MH1JB51166K523968 dan nomor mesin : JB51E-1520079.

Masing-masing dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya kembali dan belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tertanggal 9 Desember 2024 terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di kebun milik DARWIS NASUTION atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”***, yang dilakukan terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN menjumpai ERWIN HARAHAHAP (lidik) di partapakan Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan tujuan untuk membeli 5 (lima) dji/sepuluh gram shabu seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut akan Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN berikan setelah shabu terjual dan selanjutnya ERWIN HARAHAHAP (lidik) memberikan Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN 5 (lima) dji berisikan shabu dan Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN pun menerimanya. Setelah itu Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN meninggalkan ERWIN HARAHAHAP (lidik) menuju kebun milik DARWIS NASUTION yang berada di Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjual shabu tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN telah menjual shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN kembali menjumpai ERWIN HARAHAHAP (lidik) di partapakan Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menyerahkan uang hasil penjualan shabu. Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dalam hal menjual shabu yakni apabila shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram, maka Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN menyerahkan uang penjualan kepada ERWIN HARAHAHAP (Lidik) sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram sehingga

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram dari penjualan shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN kembali ke rumah Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN yang berada di Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN keluar dari rumah menuju kebun milik DARWIS NASUTION yang berada di Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk kembali menjual shabu milik Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN. Yang mana shabu yang dijual Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN sesuai dengan pesanan pembeli, jika ada yang membeli paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN akan menyendok shabu milik Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dan memasukkan ke dalam plastik klip kecil. Adapun Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN menjual shabu dengan paket harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hingga sekira pukul 22.00 WIB shabu milik Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN sudah laku terjual dan tersisa 2 (dua) bungkus dengan berat lebih kurang 1 (satu) dji yang Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN simpan di dalam tas kecil merk EIGER 1989 warna hijau milik Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN bersama ANTOR GULTOM (lidik) hendak pulang ke rumah, namun secara tiba-tiba saksi ASWIN ISMAIL LUBIS bersama dengan rekan saksi JONATAN MANIK (masing-masing anggota Polres Tapanuli Selatan) dengan berpakaian preman memberhentikan sepeda motor honda type NF 125 SD warna hitam tanpa TNBK yang dikendarai Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN sehingga Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN bersama ANTOR GULTOM (lidik) terkejut dan jatuh dari sepeda motor tersebut. Dan pada kesempatan tersebut, Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN bersama ANTOR GULTOM (lidik) melarikan diri sehingga saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK mengejar Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dan ANTOR GULTOM, namun yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK yakni Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN sedangkan ANTOR GULTOM berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER 1989 warna hijau yang Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN sandang di dada Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN yang mana didalamnya ditemukan 1 (satu)

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu adalah shabu untuk dijual, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong adalah pembungkus shabu yang akan dijual, 1 (satu) buah pipet yang dimotifikasi menjadi sendok shabu adalah sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah kaca pirek adalah alat untuk menghisap shabu, uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman adalah sebagai alat untuk menghisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah alat komunikasi untuk berhubungan dengan pembeli shabu yang ditemukan di dalam kantor celana sebelah kanan depan Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN. Terhadap barang bukti dan Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Padangsidempuan No. 230/JL. 10061/2024 tanggal 05 Agustus 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan shabu, dengan tersangka RAJA MONANG HASIBUAN dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan shabu berat seluruhnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4540/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang telah melakukan analisis secara kimia, dengan kesimpulan:

Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang setelah disisihkan untuk selanjutnya diperiksa sehingga bersisa dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di kebun milik DARWIS NASUTION atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”**, yang dilakukan terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dengan cara sebagai berikut :--

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Selatan dari masyarakat Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa disalah satu kebun milik masyarakat yang terletak di Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sering dijadikan tempat atau lokasi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 saksi ASWIN ISMAIL LUBIS bersama dengan rekan saksi JONATAN MANIK berangkat menuju Desa Sigagan Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, dan setibanya di lokasi tersebut saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK langsung mencari kebenaran informasi terkait pelaku yang menjual shabu tersebut dan berdasarkan informasi yang telah diperoleh bahwa warga Desa Sigagan yang menjual shabu tersebut adalah terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dengan mengendarai sepeda motor honda type NF 125 SD warna hitam tanpa TNBK. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK sampai di lokasi kebun milik DARWIS NASUTION untuk melakukan pengintaian. Pada saat tersebut, saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK melihat beberapa sepeda motor milik masyarakat keluar dari dalam lokasi kebun milik DARWIS NASUTION. Sekira pukul 23.00 WIB, saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK melihat sebuah sepeda motor melintas dari arah depan saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK dengan ciri-ciri sepeda

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



motor yang sama dengan sepeda motor milik terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN. Setelah sepeda motor tersebut mendekati posisi saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK, selanjutnya saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK memberhentikan sepeda motor honda type NF 125 SD warna hitam tanpa TNBK yang dikendarai Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN sehingga Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN bersama ANTOR GULTOM (lidik) terkejut dan jatuh dari sepeda motor tersebut. Dan pada kesempatan tersebut, Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN bersama ANTOR GULTOM (lidik) melarikan diri sehingga saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK mengejar Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dan ANTOR GULTOM, namun yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK yakni Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN sedangkan ANTOR GULTOM berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi ASWIN ISMAIL LUBIS dan saksi JONATAN MANIK melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER 1989 warna hijau yang Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN sandang di dada Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN yang mana didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu adalah shabu untuk dijual, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong adalah pembungkus shabu yang akan dijual, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu adalah sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah kaca pirek adalah alat untuk menghisap shabu, uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu, serta 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman adalah sebagai alat untuk menghisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah alat komunikasi untuk berhubungan dengan pembeli shabu yang ditemukan di dalam kantor celana sebelah kanan depan Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN. Terhadap barang bukti dan Terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Padangsidempuan No. 230/JL. 10061/2024 tanggal 05 Agustus 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan shabu, dengan tersangka RAJA MONANG HASIBUAN dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan shabu berat seluruhnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4540/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang telah melakukan analisis secara kimia, dengan kesimpulan: Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAJA MONANG HASIBUAN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang setelah disisihkan untuk selanjutnya diperiksa sehingga bersisa dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ASWIN ISMAIL LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan kecurigaan dari saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya dimana Terdakwa yang malam-malam berkumpul di kebun milik DARWIS NASUTION pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kebun milik DARWIS NASUTION di Desa Sigagan, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi menghadang dari depan sewaktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER 1989 warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet toko emas

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



Hasibuan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu sebelum hari penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari ERWIN GAGAN dengan cara diberikan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari ERWIN dengan harga untuk 1 (satu) ji seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menjualkan sabu tersebut yang mana setelah dijual oleh Terdakwa, uang hasil penjualan disetorkan kepada ERWIN GAGAN;
- Bahwa terhadap ERWIN GAGAN belum berhasil dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JONATAN MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan kecurigaan dari saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya dimana Terdakwa yang malam-malam berkumpul di kebun milik DARWIS NASUTION pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kebun milik DARWIS NASUTION di Desa Sigagan, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menghadang dari depan sewaktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER 1989 warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah dompet toko emas

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



Hasibuan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu sebelum hari penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari ERWIN GAGAN dengan cara diberikan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari ERWIN dengan harga untuk 1 (satu) ji seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa adalah menjualkan sabu tersebut yang mana setelah dijual oleh Terdakwa, uang hasil penjualan disetorkan kepada ERWIN GAGAN;
- Bahwa terhadap ERWIN GAGAN belum berhasil dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 230/JL.10061/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Nomor Surat: R/98/VIII/RES.4/2024/NARKOBA Tanggal: 05 Agustus 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan sabu dengan Tersangka Raja Monang Hasibuan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 4540/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta mengetahui Wakabid A.n. Kabidlabfor Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., Narbawa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik tersangka Raja Monang Hasibuan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kebun milik DARWIS NASUTION di Desa Sigagan, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER 1989 warna hijau yang didalamnya ditemukan terdapat 1 (satu) buah dompet toko emas Hasibuan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari ERWIN pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa menjumpai ERWIN dimana tujuan Terdakwa menjumpai ERWIN untuk memberikan setoran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada yang berhasil Terdakwa jualkan sabu itu sebanyak 2 (dua) kali lalu ERWIN memberikan sabu sebanyak 5 (lima) Ji kepada Terdakwa dimana jika Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut akan disetorkan semua pada ERWIN sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



- Bahwa Terdakwa sudah menjualkan sebanyak 4 ½ (empat setengah) ji dimana sebagian uang hasil penjualan sabu sudah Terdakwa setor pada ERWIN;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan bagian dari uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari shabu sebanyak 5 (lima) ji tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dimana kegunaan bong tersebut sebagai alat hisap sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa selain uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapatkan pemakaian sabu dengan cara gratis apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sisanya dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil merek EIGER 1989 warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet toko emas hasibuan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman;
- Uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan merek nomor IMEI 1 : 869713050274693 nomor IMEI 2 : 869713050274685;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD warna hitam tanpa TNBK dengan nomor rangka : MH1JB51166K523968 dan nomor mesin : JB51E-1520079;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 486/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh para saksi yakni Aswin Ismail Lubis dan Jonatan Manik yang merupakan anggota Kepolisian sehubungan ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kebun milik DARWIS NASUTION di Desa Sigagan, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER 1989 warna hijau yang didalamnya ditemukan terdapat 1 (satu) buah dompet toko emas Hasibuan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari ERWIN pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa menjumpai ERWIN dimana tujuan Terdakwa menjumpai ERWIN untuk memberikan setoran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada yang berhasil Terdakwa jualkan sabu itu sebanyak 2 (dua) kali lalu ERWIN memberikan sabu sebanyak 5 (lima) Ji kepada Terdakwa dimana jika Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut akan disetorkan semua pada ERWIN sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa sudah menjualkan sebanyak 4 ½ (empat setengah) ji dimana sebagian uang hasil penjualan sabu sudah Terdakwa setor pada ERWIN;
- Bahwa, benar barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan bagian dari uang hasil penjualan sabu;

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari sabu sebanyak 5 (lima) ji tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dimana kegunaan bong tersebut sebagai alat hisap sabu;
- Bahwa, benar keuntungan Terdakwa selain uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapatkan pemakaian sabu dengan cara gratis apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual sabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal ditemukannya sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 230/JL.10061/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Nomor Surat: R/98/VIII/RES.4/2024/NARKOBA Tanggal: 05 Agustus 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan sabu dengan Tersangka Raja Monang Hasibuan;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 4540/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta mengetahui Wakabid A.n. Kabilabfor Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., Nambahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik tersangka Raja Monang Hasibuan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



Atau

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat berdasarkan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RAJA MONANG HASIBUAN** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya sesuai identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang telah di tentukan didalam suatu peraturan perundang- undangan;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud, Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yakni Aswin Ismail Lubis dan Jonatan Manik yang merupakan anggota Kepolisian sehubungan ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kebun milik DARWIS NASUTION di Desa Sigagan, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER 1989 warna hijau yang didalamnya ditemukan terdapat 1 (satu) buah dompet toko emas Hasibuan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan bagian dari uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman dimana kegunaan bong tersebut sebagai alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari ERWIN pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai ERWIN dimana tujuan Terdakwa menjumpai ERWIN untuk memberikan setoran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada yang berhasil Terdakwa jualkan sabu itu sebanyak 2 (dua) kali lalu ERWIN memberikan sabu sebanyak 5 (lima) Ji kepada Terdakwa dimana jika Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut akan disetorkan semua pada ERWIN sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjualkan sebanyak 4 ½ (empat setengah) ji dimana sebagian uang hasil penjualan sabu sudah Terdakwa setor pada ERWIN;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu sebanyak 5 (lima) ji tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan pemakaian sabu dengan cara gratis apabila berhasil terjual semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual sabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 230/JL.10061/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Nomor Surat: R/98/VIII/RES.4/2024/NARKOBA Tanggal: 05 Agustus 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisikan sabu dengan Tersangka Raja Monang Hasibuan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 4540/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta mengetahui Wakabid A.n. Kabidlabfor Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., Nambahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik tersangka Raja Monang Hasibuan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) nya menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 35 menentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengingat pekerjaan Terdakwa yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa, dan Terdakwa bukanlah sebagai peneliti yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun disamping itu pula beradanya barang bukti tersebut pada Terdakwa tidak pula memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum : *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan *alternative Kesatu* telah terpenuhi dengan demikian telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *alternative Kesatu* Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan amar putusan tentang lamanya putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak

atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidana tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur ke kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pidana menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sisanya dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil merek EIGER 1989 warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet toko emas hasibuan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman;

adalah Narkotika dan alat serta prekursor yang dipergunakan untuk menyimpan narkotika tersebut maka Majelis Hakim menetapkan terhadap masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan merek nomor IMEI 1 : 869713050274693 nomor IMEI 2 : 869713050274685;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD warna hitam tanpa TNBK dengan nomor rangka : MH1JB51166K523968 dan nomor mesin : JB51E-1520079.

adalah hasil penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa, alat komunikasi serta prasarana transportasi yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang termasuk dalam ordinary crime;
- Perbuatan Terdakwa merusak akal dan mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA MONANG HASIBUAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan shabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sisanya dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil merek EIGER 1989 warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet toko emas hasibuan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu;

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp



- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan merek nomor IMEI 1 : 869713050274693 nomor IMEI 2 : 869713050274685;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 SD warna hitam tanpa TNBK dengan nomor rangka : MH1JB51166K523968 dan nomor mesin : JB51E-1520079.

Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **YUNITA PASARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.,

RUDY RAMBE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA TRIANA SARI, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25